



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

TENTANG

SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI, DAN BANTUAN HUKUM, PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN REFORMASI HUKUM DI DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM SERTA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR: W.21-HH.04.02-02 TAHUN 2026

NOMOR: 100.3.7.17/NK/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-2-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. I GUSTI PUTU MILAWATI

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 44 Mataram, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.03.03 TAHUN 2024 tanggal 04 Desember 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf PIHAK II



Paraf PIHAK I

- II. LALU AHMAD ZAINI : Bupati Lombok Barat sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Lombok Barat; dan
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- f. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
- g. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- h. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Paraf PIHAK II 07

Paraf PIHAK I

- k. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
- l. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemantauan, Evaluasi, Pembudayaan Hukum, Penyuluhan, Konsultasi, dan Bantuan Hukum, Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pengukuran Kinerja Pembangunan dan Reformasi Hukum di Daerah, dan Pelayanan Administrasi Hukum Umum Serta Perlindungan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pernyataan kehendak PARA PIHAK untuk mewujudkan kerjasama antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota kesepakatan ini sebagai kerangka atau landasan PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama dalam mendukung pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelayanan hukum dalam rangka mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pelayanan hukum dan perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 4



RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pembentukan produk hukum daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
 - e. pelayanan administrasi hukum umum; dan
 - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan juga dengan pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi :
 - a. membantu memfasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah, baik dari perencanaan sampai dengan penyebarluasan informasi terkait produk hukum daerah;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. fasilitasi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

Paraf PIHAK II		Paraf PIHAK I	
----------------	---	---------------	---

- d. fasilitasi pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Lombok Barat;
 - e. fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi hukum umum; dan
 - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi :
- a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan termasuk pendanaan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6



PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan unit kerja PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

- (2) Apabila salah satu PIHAK hendak memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kemampuan PARA PIHAK serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, perang, kebakaran besar, sabotase, pandemik wabah penyakit (bencana non alam) dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada Pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan memaksa tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan Nota Kesepakatan ini harus mendapat persetujuan dari PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.

- (3) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah dan koordinasi.
- (5) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui pos tercatat serta surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
Alamat : Jalan Majapahit No 44, Mataram
Telepon : (0370) 7856244
e-mail : humaskumham.ntb@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

u.p : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lombok Barat
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Giri Menang, Kec. Gerung, Kab. Lombok
Barat
Telepon : +62818541370
e-mail :

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 12
PENUTUP



Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

AHMAD ZAINI

PIHAK KESATU,

I GUSTI PUTU MILAWATI

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA
TENGGARA BARAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR: W.21-HH.04.02-02 TAHUN 2026
NOMOR: 100.3.7.1/ /NK/2026
TENTANG
SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH, PEMANTAUAN, EVALUASI,
PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN,
KONSULTASI, DAN BANTUAN HUKUM,
PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA
PEMBANGUNAN DAN REFORMASI HUKUM DI
DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM
UMUM SERTA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

RENCANA KERJA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT
DAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET.
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Terfasilitasinya pembentukan produk hukum daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	Jumlah produk hukum yang disusun	1. Memberikan pendampingan dalam penyusunan	1. Menerima pendampingan dalam penyusunan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Bagian	Adanya permasalahan dalam penyusunan	Mohon pendampingan ke kanwilikum Nusa Tenggara Barat dalam pembentukan	Sebagai tim penyusun atau tenaga ahli dalam penyusunan produk

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET.
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
					produk hukum Daerah; dan 2. Memfasilitasi pembentukan Produk Hukum Daerah, dari tahapan perencanaan sampai dengan penyebarluasan termasuk melaksanakan harmonisasi Produk Hukum Dearah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	produk hukum Daerah; dan 2. Menerima fasilitasi kegiatan pebentukan produk hukum daerah.	Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Hukum Setda Kabupaten Lombok Barat	produk hukum daerah	produk hukum Daerah	hukum Daerah

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET.
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
2.	Pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum	Terwujudnya kesadaran hukum dan akses keadilan akan bantuan hukum.	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1. Pelaksanaan Keluarga Sadar Hukum; 2. Terbentuknya Posyankumhamdes diseluruh Desa di Kabupaten Lombok Barat; 3. Terjangkauya akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Barat	1. Menyebarkan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 2. Mendorong pembentukan Posyankumhamdes diseluruh Desa di Kabupaten Lombok Barat; dan 3. Memfasilitasi akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Barat	1. Menyebarkan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 2. Mendorong pembentukan Posyankumhamdes diseluruh Desa di Kabupaten Lombok Barat; dan 3. Memfasilitasi akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Barat	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Barat	Kurangnya penyebaran informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum	Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan Kerjasama dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum	Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan pendampingan

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET.
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
3.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Penyediaan informasi hukum yang lengkap dan mudah diakses masyarakat	Perangkat Daerah, Masyarakat	Tata Kelola Jaringan Dokumentasi Hukum yang baik dan Jumlah produk hukum yang diakses dalam JDIH	Memfasilitasi pelaksanaan tata kelola JDIH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan JDIH yang baik, dan mewujudkan Tata Kelola JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Barat	terkait produk hukum yang di <i>upload</i> di <i>website</i> JDIH sering terjadi kendala pada jaringan	Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan pembinaan	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
4.	Pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah	Terwujudnya kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Lombok Barat	Perangkat Daerah dan masyarakat	Kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Lombok Barat melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks	1. Menyebarluaskan informasi terkait kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Lombok Barat melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks	Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Lombok Barat melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Barat	Kurangnya penyebaran informasi terkait kegiatan kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Lombok Barat	Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan pembinaan	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat


Paraf PIHAK II 7

Paraf PIHAK I 

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET.
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				Reformasi Hukum	Reformasi Hukum; dan 2. Memfasilitasi kegiatan kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Lombok Barat melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum.		
4.	Perlindungan Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Peningkatan Upaya perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual	Perangkat Daerah, Masyarakat	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi HKI atau peningkatan pemahaman Masyarakat tentang HKI;	1. Memberikan informasi, edukasi dalam perencanaan dan fungsi unit sentra kekayaan; 2. Membantu fasilitas pendaftaran Kekayaan Intelektual Bagi	1. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual; 2. Memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah	1. Kurangnya informasi dan kepedulian dari pihak yang menghasilkan Kekayaan Intelektual; dan	Melakukan pembinaan dan monitoring	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET.
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				<p>2. Terfasilitasi nya pelaksanaan pendaftaran Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, termasuk pemberian layanan secara inklusi bagi Masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan Masyarakat rentan lainnya;</p> <p>3. Terbentuk nya Sentra Kekayaan Intelektual di</p>	<p>Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat termasuk bagi Penyandang Disabilitas.</p>	<p>di Kabupaten Lombok Barat termasuk Penyandang Disabilitas;</p> <p>3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual.</p>			<p>2. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam perlindungan kekayaan intelektual.</p>		

Paraf PIHAK II 7 Paraf PIHAK I 

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET.
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				Kabupaten Lombok Barat; dan 4. Kerjasama pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.							
5.	Pelayanan Administrasi Hukum Umum	Peningkatan Upaya pelayanan administrasi Hukum Umum bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi atau peningkatan pemahaman Masyarakat tentang pelayanan administrasi hukum umum; 2. Terasiliasi pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum Bagi	1. Memberikan informasi, edukasi dalam pelaksanaan pelayanan hukum umum di Kabupaten Lombok Barat; 2. Membantu fasilitasi penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku	1. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan pelayanan administrasi hukum umum; 2. Memfasilitasi penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat;	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Kepala Perangkat Daerah terkait	1. Kurangnya informasi atas layanan administrasi hukum umum; dan 2. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam penggunaan layanan administrasi hukum umum.	Melakukan koordinasi, Kerjasama, pembinaan dan <i>monitoring</i>	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET.
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat; dan 3. Terasilitasi pelayanan pengawasan kenotariatan bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat	usaha dan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat; 3. Membantu peningkatan pengawasan kenotariatan di wilayah Kabupaten Lombok Barat	3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pelayanan hukum umum; dan 4. Ikut serta dalam upaya pembinaan dan pengawasan kenotariatan, partai politik dan pelayanan hukum umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					



PIHAK KEDUA,

LALU AHMAD ZAINI



PIHAK KESATU,

I GUSTI PUTU MILAWATI

Paraf PIHAK II 7 Paraf PIHAK I AA